



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 000016

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0131 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL - WARDAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Makam Roudlotul Jannah Mandaran

Kel/Desa : Puger Kulon
Kec. : Puger
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69825099

Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI HALIMATUS SA'DIYAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUS SHOLIHIN PUGER JEMBER

Ketua Penyelenggara : ISA MAHDI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 23 Juni 2025

Jember, 23 Juni 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember



ABDUL RAHMAN S. E.
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Dr. SOEBANDI NO. 29 TLP (0331) 487028 FAX.421152 KODE POS 68118 JEMBER

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 421.9/995 / 413 / 2010

TENTANG :

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

Membaca

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group / ~~Rosdika~~ PAUD / Kel Bermain " AL - WARDAH " Nomor : 003 / MPIDS / A / 2009 , tanggal : 23 Nopember 2009

Menimbang

: Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, Tentang Masyarakat Dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081 / U / 1997, tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MEMBERIKAN IJIN KEPADA ;

1. Nama Lembaga : " AL - WARDAH "
2. Alamat Lembaga : Jl. Makam Roudhotul Jameh RT ... RW ...
Desa : Puger Kulon Kecamatan : Puger
3. Pimpinan : TIPIPTANING TYAS AYU
4. Penyelenggara : Pendidikan Islam " DARSUS SHOLIHIN "
5. Ketua Penyelenggara : TIPIPTANING TYAS AYU
6. Berdiri Sejak :

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis Play Group / PAUD / ~~PAUD~~ PAUD / ~~PAUD~~ PAUD dan Kelompok Bermain.

Kedua

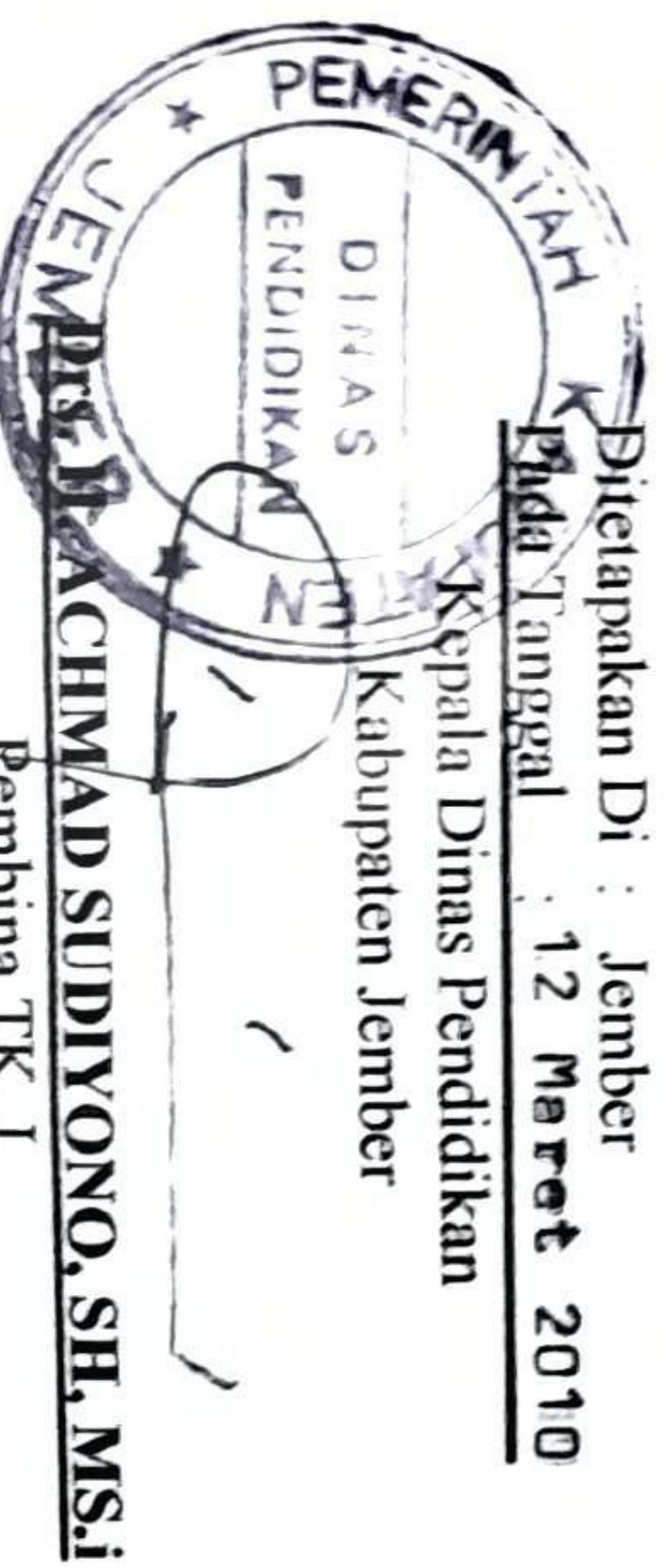
: Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan Dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun , terhitung sejak tanggal Ditetapkan sampai dengan tanggal 12. Maret. 2010 s.d. 12. Maret. 2013.

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 12 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Tembusan :

- Ka UPTD Pendidikan Kec Puger
- Yg bersangkutan
- Arsip

JEMENDACHMAD SUDIYONO, SH, MSi
Pembina TK. I
NIP : 19610523 198503 1 008